



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.844.197.735.477,00 bertambah sebesar Rp99.092.230.040,00 sehingga menjadi Rp2.943.289.965.517,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp2.818.804.666.873,00
2. bertambah sebesar Rp5.216.024.857,00

jumlah pendapatan daerah setelah perubahan menjadi Rp2.824.020.691.730,00

b. belanja daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp2.844.197.735.477,00
2. bertambah sebesar Rp74.092.230.040,00

jumlah belanja daerah setelah perubahan menjadi Rp2.918.289.965.517,00

defisit setelah perubahan menjadi Rp94.269.273.787,00

c. pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. penerimaan dengan rincian sebagai berikut:

a) semula sebesar	Rp25.393.068.604,00
b) bertambah sebesar	Rp93.876.205.183,00
jumlah penerimaan setelah perubahan menjadi	Rp119.269.273.787,00

2. pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

a) semula sebesar	Rp0,00
b) bertambah sebesar	Rp25.000.000.000,00
jumlah pengeluaran setelah perubahan menjadi	Rp25.000.000.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan menjadi sebesar	Rp94.269.273.787,00
sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan menjadi	Rp0,00.

## Pasal 2

Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:

- Lampiran I berisi ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran II berisi penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran III A berisi daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta perangkat daerah pemberi hibah;
- Lampiran III B berisi daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta perangkat daerah pemberi hibah;
- Lampiran IV A berisi daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan sosial;
- Lampiran IV B berisi daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan sosial;

- g. Lampiran V A berisi daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran V B berisi daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran VI A berisi daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten;
- j. Lampiran VI B berisi daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota;
- k. Lampiran VI C berisi daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;
- l. Lampiran VII berisi rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- m. Lampiran IX berisi rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

### Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal *10 September 2025*



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal *10 September 2025*

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR *10*